



PUTUSAN
Nomor 0109/Pdt.G/2017/PA Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara :

Andi Rosdiana binti Andi Majid, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. DR. Ratulangi No. 1831, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasrun, S.H., dan La Dasman, S.H., masing-masing advokat/pengacara dan konsultan hukum "Hasrun Wawonii Law Office", alamat Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 12, Kelurahan Wowawanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Februari 2017 yang telah terdaftar di dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 06 Februari 2017 di bawah Nomor 50/SK/2017, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

M e l a w a n

Mohammad Ansar bin Matis Mitan, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jl. DR. Ratulangi No. 1831, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anselmus AR. Masiku, S.H., Mansur, S.H., Amelia Dewi Anggini, S.H, M.H., Pius Sholla S.H., dan Mahardian, S.H., masing-masing advokat/pengacara/ kuasa hukum/konsultan hukum

Hal. 1 dari 45 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2017/PA. Kdi



pada kantor Advokat atau Konsultan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Kendari, yang beralamat di Jln Wayong II Poros P2ID, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Februari 2017 yang telah terdaftar di dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 13 Maret 2017 di bawah Nomor 088/SK/2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat dan tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 03 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0109/Pdt.G/2017/PA Kdi tanggal 06 Februari 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 04 Juni 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, sebagaimana termuat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 194/19/VI/2006 tanggal 06 Juni 2006;
2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan antara tergugat dan penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Fitra Khairul Nisa lahir tanggal 17 November 2006;
3. Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa barang yang tertera dibawah ini;
 - a. Sebidang tanah dan bangunan berdiri diatasnya seluas 10 m x 6 m = 60 M2 dengan harga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada tahun 2011 jika dinilai harga sekarang mencapai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) terletak di Jln. DR. Ratulangi No. 188,

Hal. 2 dari 45 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2017/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga, Kota Kendari,
dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara: Maulana
- Timur: Hj. Rosna Romu
- Selatan: Hj. Rosma Romu
- Barat: Hj. Rosma Romu

b. Barang-barang elektronik dan perabotan rumah tangga, bernilai Rp.
25.900.000 (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) berupa:

1. Empat buah Tower (Penampungan Air);
2. Tiga unit Televisi color 21 inc merk LG dua SHARP satu;
3. Dua kulkas merk SHARP;
4. Dua buah paket salon merk National;
5. Enam lemari pakaian, 1 lemari jati 5 lemari olimpik;
6. Empat lemari rak piring stenly;
7. Dua tempat tidur sipribed;
8. Satu buah ambal karpet;
9. Piring 8 (delapan) lusin;
10. Sendok 10 (sepuluh) lusin;
11. Satu pasang ranjang;
12. Satu tempat air minum merk Jumbo;

4. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2016 telah terjadi perceraian
antara Penggugat dan Tergugat dengan salinan putusan bernomor
0467/Pdt.G/2016/PA.Kdi pada tanggal 20 Desember 2016;

5. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak perceraian hingga
diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan tergugat walaupun
telah beberapa kali Penggugat mengingatkan Tergugat agar apa yang
menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat;

6. Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan tergugat yang mencurigakan
penggugat khawatir juga tergugat akan menghilangkan,
menggelapkan, atau memindah tangankan harta bersama tersebut,
oleh karenanya perlu dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag)
sebelum pokok perkara diperiksa.

Hal. 3 dari 45 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2017/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka dengan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendari memanggil Tergugat dan Penggugat untuk didengar dipersidangan dan memutuskan sebagai hukum:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Melakukan sita Jaminan (conservatoir beslag) atas semua harta bersama tersebut;
3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta tersebut;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (conservatoir beslag) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDER:

Mohon agar Pengadilan Agama kendari dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa penggugat dan kuasa tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pengadilan selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Drs. H. Abd. Rahim T, dan berdasarkan surat Mediator tertanggal 14 Maret 2017 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pengugat.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 11 April 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

EKSEPSI:

Hal. 4 dari 45 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2017/PA. Kdi



- Bahwa gugatan yang diajukan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), karena Penggugat tidak menjelaskan darimana objek gugatan diperoleh apakah sebelum perkawinan atau sesudah perkawinan ;
 - Bahwa gugatan Pengugat juga tidak menjelaskan tentang siapakah yang aktif bekerja sehingga objek dalam gugatan tersebut bisa diperoleh ;
 - Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat tidak menerangkan cara memperoleh harta bersama dan kapan serta dimana harta diperoleh, sehingga dapat mengaburkan gugatan penggugat dalam hal pembuktian.
1. Tergugat dengan tegas menolak segala dalil-dalil gugatan gugatan kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini
 2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil pada posita 1, dan posita 2 dalam gugatan Penggugat sehingga Tergugat tidak perlu menanggapi lebih jauh lagi ;
 3. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita 3.a dan posita 3.b tidaklah benar, yang Tergugat dapat uraikan sebagai berikut :
 - a. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 3.a gugatannya adalah dalil yang tidak jelas, karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai tanggal bulan dan tahun perolehan tanah dan bangunan tersebut ;
 - b. Bahwa terhadap barang-barang rumah elektronik dan perabotan rumah tangga yang dinilai oleh Penggugat sejumlah Rp. 25.900.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) Adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta, dikarenakan barang-barang elektronik dan perabotan rumah tangga yang digugat oleh Penggugat sekarang ini sebagian besar sudah tidak layak pakai lagi, yang dapat kami uraikan sebagai berikut :
 - 4 (empat) buah tower (penampungan air). Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat hanya memiliki 2 (dua)

Hal. 5 dari 45 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2017/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah tower (penampungan air) dan terhadap 2 (buah) tower penampungan air tersebut Tergugat tidak keberatan untuk dibagi 2 yaitu 1 buah untuk Tergugat dan 1 buah lagi untuk Penggugat ;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) buah televisi yaitu 2 (dua) buah televisi merk LG dan 1 (satu) buah televisi merk Sharp, Tergugat bersedia menyerahkannya 1 (satu) unit dari 3 (tiga) televisi tersebut kepada Penggugat;
 - 2 (dua) buah kulkas merk Sharp. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memang memiliki 2 (dua) buah kulkas, tetapi salah satu kulkas tersebut sekarang ini dalam keadaan rusak dan terhadap barang tersebut Tergugat tidak keberatan untuk menyerahkan kepada Penggugat 1 (satu) buah lemari es ;
 - 2 (dua) buah speaker merk national. Bahwa terhadap 2 (dua) buah paket salon merk national Tergugat bersedia menyerahkan kepada Tergugat 1 (satu) buah salon merk national ;
 - Bahwa terhadap dalil Penggugat tentang 6 (enam) buah lemari yaitu 1 (satu) lemari jati dan 5 (lima) lemari olimpik, Tergugat membenarkannya, tetapi perlu diketahui oleh Penggugat kalau ke 6 (enam) buah lemari tersebut sekarang sudah dalam keadaan rusak dan Tergugat bersedia untuk menyerahkan ke 6 (enam) lemari tersebut kepada Penggugat ;
 - Bahwa terhadap dalil Penggugat tentang 4 (empat) buah lemari rak piring stainless, Penggugat membenarkan bahwa barang-barang tersebut memang pernah ada, tetapi ke 4 (empat) buah lemari rak piring stainless tersebut sekarang ini dalam keadaan rusak, namun apabila Penggugat menginginkan barang-barang tersebut Tergugat bersedia menyerahkannya kepada Penggugat;
 - Bahwa terhadap dalil Penggugat Pada poin 3.b.7, Tergugat membenarkan kalau barang tersebut memang ada, tetapi perlu diketahui oleh Penggugat kalau kedua lemari tersebut sekarang ini sudah dalam keadaan rusak, namun apabila Penggugat tetap

Hal. 6 dari 45 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2017/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



inginkan barang-barang tersebut Tergugat bersedia untuk memberikannya ;

- Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 3.b.8, , Tergugat membenarkan kalau barang tersebut memang ada, tetapi perlu diketahui oleh Penggugat kalau kedua ambal karpet tersebut sekarang ini dalam keadaan rusak, namun apabila Penggugat tetap menginginkan kedua ambal karpet tersebut, maka Tergugat bersedia untuk menyerahkannya kepada Penggugat ;
 - Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 3.b.9 gugatannya, Tergugat membenarkan kalau barang-barang tersebut dulunya pernah ada, tetapi sekarang ini barang berupa 8 (delapan) lusin piring tersebut sudah tidak ada ;
 - Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 3.b.10. gugatannya, Tergugat membenarkannya, tetapi sekarang ini barang berupa 10 (delapan) lusin sendok tersebut sudah tidak ada ;
 - Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 3.b.11 gugatannya, Tergugat membenarkan kalau barang berupa 1 (satu) pasang ranjang memang ada, tetapi Perlu diketahui oleh Penggugat kalau 1 (satu) pasang ranjang tersebut sekarang ini dalam keadaan rusak, namun Tergugat bersedia untuk menyerahkan 1 (satu) pasang ranjang tersebut kepada Penggugat apabila Penggugat tetap menginginkan barang tersebut ;
 - Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 3.b.12. gugatannya, Tergugat membenarkan dan Tergugat bersedia untuk menyerahkan barang berupa satu tempat air minum merk Jumbo tersebut kepada Penggugat ;
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 4 gugatannya adalah hal yang mengada-ngada disebabkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena keinginan dari Penggugat dan Penggugatlah yang pergi meninggalkan rumah tanpa membawa anaknya, sehingga Tergugatlah yang harus mengurus anak tersebut dan Tergugat menggunakan barang-barang tersebut bersama dengan anak semata

Hal. 7 dari 45 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2017/PA. Kdi



wayang dari hasil pernikahannya dengan Penggugat yang hak asuhnya jatuh kepada Tergugat;

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 5 gugatannya adalah dalil yang mengada-ngada, karena faktanya sejak Penggugat meninggalkan rumah pada tahun 2015 dan tidak pernah lagi kembali ke rumah tersebut, Tergugatlah yang tinggal bersama anak yang ditinggalkan oleh Penggugat dan Tergugatlah yang menguasai harta bersama tersebut ;
6. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam poin 6 gugatannya adalah hal yang tidak bisa dilakukan, karena Penggugat belum bisa membuktikan kalau sebagian dari harta tersebut adalah milik dari Penggugat.

REKONPENSİ

Bahwa dalam Rekonpensi ini Termohon Konpensi mohon untuk disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi

1. Bahwa segala dalil-dalil yang telah disebutkan dalam Konpensi dan masih memiliki keterkaitan dan relevansinya dengan dalil-dalil dalam gugatan Rekonpensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini ;
2. Bahwa selama Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menjalani bahtera rumah tangga dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi selama kurang lebih 10 tahun Penggugatlah yang banyak bekerja membanting tulang untuk menafkahi keluarganya;
3. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi bekerja sebagai kuli bangunan dan dari hasil pekerjaannya sebagai kuli bangunan dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi selalu menyerahkan seluruh penghasilan yang diperolehnya kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi ;
4. Bahwa setelah 3 tahun menikah dan mengumpulkan uang, kemudian di tahun 2009 Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi akhirnya bisa membeli

Hal. 8 dari 45 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2017/PA. Kdi



gerobak untuk digunakan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi bersama-sama untuk digunakan menjual nasi kuning ditepi jalan yang berada di depan toko atlit ;

5. Bahwa selama berdagang berjualan nasi kuning di tepi jalan depan toko Atlit Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang lebih banyak bekerja. Pekerjaan yang dilakukan Penggugat Rekonpensi Tergugat Konpensi yaitu mulai dari memberi modal kepada Tergugat Rekonpensi, mempersiapkan warung dengan cara memasak dan mempersiapkan peralatan warung berupa tenda, meja, bangku dan piring, dilakukan sejak jam 03.00 wita (jam tiga subuh). Walaupun Tergugat Rekonpensi membantu Penggugat rekonpensi tetapi porsi atau beban pekerjaan serta permodalan usaha lebih besar dan menjadi tanggung jawab Penggugat rekonpensi. Kondisi ini terjadi mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2016.
6. Bahwa fakta ini membuktikan dalam hal memperoleh harta bersama, Penggugat Rekonpensi memiliki beban atau tanggung jawab besar dan peran yang besar hingga harta bersama diperoleh. Bahkan selain membuka usaha, Penggugat rekonpensi/Tergugat Konpensi tetap saja bekerja sebagai kuli atau buruh bangunan. Semua penghasilan dari kuli bangunan atau buruh bangunan tetap diberikan kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi.
7. Bahwa jika Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi meminta untuk membagi harta bersama, maka permintaan Tergugat Rekonpensi adalah permintaan tidak patut karena beban pekerjaan dan beban penghasilan semua menjadi tanggung jawab Penggugat Rekonpensi. Walaupun Penggugat rekonpensi bekerja membanting tulang ternyata Tergugat rekonpensi menyalahgunakan kepercayaan Penggugat Rekonpensi dengan berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan menghabiskan uang harta bersama dengan selingkuhannya, berupa uang di tabungan BCA nomor rekening 245000201 atas nama Andi Rosdiana M sejumlah Rp. 22.343.258,-BRI nomor rekening 0192-01-

Hal. 9 dari 45 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2017/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

038230-50-5 atas nama Andi Rosdiana Majid Sejumlah Rp. 17.540, 852,- Bank Muamalat rekening Andi Rostiana sejumlah Rp. 5.000.000,- dengan total keseluruhan uang yang telah dihabiskan oleh Penggugat sejumlah Rp. 44.884.110,- (empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah) dan terhadap perbuatan Tergugat Rekonsensi yang menghabiskan uang tabungan yang merupakan harta bersama Penggugat Rekonsensi telah melaporkan tindakan tersebut kepada pihak kepolisian

8. Bahwa terhadap satu unit rumah papan yang berdiri diatas sebidang tanah yang dibeli oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi pada tahun 2011 dengan luas 10 m x 6 m = 60 m² dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dijadikan obyek harta bersama pada gugatan Konpensi, terhadap harta ini tidak patut bagi Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk memiliki atau memintanya karena ternyata rumah tersebut bisa berdiri karena hasil usaha Penggugat rekonsensi dengan cara;

- Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi membayar cicil kepada pemilik tanah
- Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi kemudian menggali tanah dengan meratakan tanah yang dibeli tersebut dan kemudian membangun rumah papan selama kurang lebih 6 bulan.

9. Bahwa Penggugat Rekonsensi menjual rumah tersebut dan hasil dari penjualan rumah digunakan untuk menyelesaikan rumah yang saat ini dihuni oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi bersama anak yang juga merupakan anak Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi dan selain itu hasil penjualan juga digunakan untuk membiayai kebutuhan pendidikan anak yang seharusnya juga menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi, namun diabaikan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi karena berselingkuh dengan laki-laki lain yang dikenal dengan nama La Ode Maida dan hal tersebut termuat dalam putusan pengadilan agama kendari dalam nomor perkara 0467/Pdt.G/2016

Hal. 10 dari 45 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2017/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Kendari tertanggal 15 Desember 2016 dalam nomor perkara 0467/Pdt.G/2016 menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, sehingga secara otomatis Penggugat Rekonpensilah yang harus bertanggungjawab untuk menjaga, memelihara, membesarkan dan membiayai kebutuhan hidup dari anak tersebut.
11. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah meninggalkan rumah bersama, meninggalkan anak dan menjalin hubungan dengan laki-laki lain, maka Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak berhak lagi untuk menuntut harta bersama berupa tanah dan bangunan yang diperoleh dari hasil pernikahannya dengan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;
12. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, maka patutlah Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi meminta kepada Majelis Hakim dalam perkara ini menetapkan agar tanah dengan ukuran 6 m lebar x 10 m panjang = luas 60 m² dan bangunan dengan ukuran lebar 5 m x panjang 10 m = luas 50 m² yang terletak di jln. DR. Ratulangi No. 188 kelurahan Mandonga Kecamatan mandonga kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Maulana
 - Timur : Hj.Rosna Romu
 - Selatan : Hj. Rosma Romu
 - Barat : Hj. Rosma Romu

jatuh kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi
maka dengan alasan tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Kendari dalam perkara A quo memutuskan sebagai berikut :

I. Dalam EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon;

II. Dalam KONPENSI

1. Menerima gugatan Penggugat untuk sebagian.

Hal. 11 dari 45 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2017/PA. Kdi



2. Menetapkan perlengkapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama yaitu :

- 2 (dua) buah tower air ;
- 3 (tiga) unit televisi yaitu 2 (dua) unit televisi merek LG dan 1 (satu) unit televisi merek Sharp
- 2 (dua) buah speaker merek nasional ;
- 6 (enam) buah lemari yaitu 1 (satu) lemari jati dan 5 (lima) lemari olimpik ;
- 4 (empat) buah lemari rak piring stainlestell ;
- 2 (dua) buah ambal karpet ;
- 1 (satu) pasang ranjang ;
- 1 (satu) buah tempat air minum merek jumbo ;

3. Menetapkan membagi perlengkapan rumah tangga yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat untuk dibagi dengan rincian sebagai berikut :

Untuk Penggugat :

- 1 buah tank/penampungan air untuk Tergugat ;
- 1 (unit) televisi merek LG untuk Tergugat ;
- 1 buah speaker merek nasional untuk Tergugat;
- 6 (enam) buah lemari yaitu 1 (satu) lemari jati dan 5 (lima) lemari olimpik diserahkan seluruhnya kepada Penggugat ;
- 4 (empat) buah lemari rak piring stainlestell diserahkan seluruhnya kepada Penggugat;
- 2 (dua) buah ambal karpet diserahkan seluruhnya kepada Penggugat ;
- 1 (satu) pasang ranjang diserahkan kepada Penggugat;
- 1 (satu) buah tempat air minum merek jumbo diserahkan kepada Penggugat ;

Untuk Tergugat :

- 2 unit televisi yaitu 1 unit televisi merek sharp dan 1 unit televisi merek LG ;
- 1 buah tank/penampungan air ;

Hal. 12 dari 45 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2017/PA. Kdi



- 1 buah speaker ;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

III. Dalam REKONPENSİ

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk Seluruhnya;

2. Menetapkan harta berupa tanah dengan ukuran 6 m lebar x 10 m panjang = luas 60 m² dan bangunan dengan ukuran lebar 5 m x panjang 10 m = luas 50 m² yang terletak di jln. DR. Ratulangi No. 188 kelurahan Mandonga Kecamatan mandonga kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Maulana
- Timur : Hj.Rosna Romu
- Selatan : Hj. Rosma Romu
- Barat : Hj. Rosma Romu

Sebagai harta bersama dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi

3. Menetapkan tanah dengan ukuran 6 m lebar x 10 m panjang = luas 60 m² dan bangunan dengan ukuran lebar 5 m x panjang 10 m = luas 50 m² yang terletak di jln. DR. Ratulangi No. 188 kelurahan Mandonga Kecamatan mandonga kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Maulana
- Timur : Hj.Rosna Romu
- Selatan : Hj. Rosma Romu
- Barat : Hj. Rosma Romu

Kepemilikannya jatuh kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ;

4. Menetapkan uang dalam tabungan Penggugat dalam tabungan di bank BRI dengan nomor rekening 0192-01-038230-50-5 atas nama Andi Rosdiana Majid dengan nilai Rp.17.540, 852,-dan tabungan di bank BCA dengan nomor rekening 245000201 atas

Hal. 13 dari 45 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2017/PA. Kdi



nama Andi Rosdiana M dengan jumlah 22.343.258,- dan tabungan di bank Muamalat dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp.44.884.110,- (empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah) sebagai harta bersama ;

5. Menetapkan harta bersama dalam tabungan dengan nomor rekening 0192-01-038230-50-5 atas nama Andi Rosdiana Majid dengan nilai Rp.17.540.852,- dan tabungan di bank BCA dengan nomor rekening 245000201 atas nama Andi Rosdiana M dengan jumlah 22.343.258,- dan tabungan di bank Muamalat dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp.44.884.110,- (empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah) diberikan kepada Penggugat

Subsider;

Jika Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara tertulis dalam persidangan tanggal 25 April 2017 yang disusul dengan duplik tergugat secara tertulis dalam persidangan tanggal 02 Mei 2016 seperti yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi kwitansi pembelian sebidang tanah tertanggal 14 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh La Lifana, S.Pd yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi pembayaran PBB tertanggal 07 April 2015 an. Andi Rosdiana Majid yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai No. 0047/AC/2017/PA.Kdi tertanggal 20 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan

Hal. 14 dari 45 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2017/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kendari yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3);

4. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Agama Kendari No. 00467/Pdt.G/2017/PA.Kdi tertanggal 15 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.4)
5. Fotokopi kwitansi pembelian sebidang tanah tertanggal 15 Maret 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh La Lifana, S.Pd yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.5);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yaitu :

1. Andi Hartita binti Andi Majid, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ratulangi No. 188, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Saksi adalah adik kandung penggugat;
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah saudara kandung saksi dan tergugat adalah mantan suami penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat mempunyai tabungan di bank, namun saksi tidak tahu jumlahnya.
 - Bahwa saksi mengetahui rumah beserta tanahnya penggugat dan tergugat yang terletak di Kelurahan Mandonga, ukuran tanahnya 10 m x 6 m dan rumah tersebut sudah lunas.
 - Bahwa saksi mengetahui harta penggugat dengan tergugat berupa: 2 (dua) buah tower air yang masih bagus, ambal karpet 1 (satu) buah, 8 (delapan) lusin piring, 2 (dua) rak lemari piring, 6 (enam) buah lemari pakaian, 2 (dua) buah kulkas merek sharp, 2 (dua) buah tempat tidur springbed, 1 (satu) buah tempat air jumbo, tiga televisi merek sharp.
2. Agus Salim bin Dg Gassing, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Samratulangi, Kelurahan

Hal. 15 dari 45 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2017/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, saksi adalah ipar penggugat dan siap jadi saksi.

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah ipar saksi dan tergugat adalah mantan suami penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat mempunyai tabungan di bank, namun saksi tidak tahu jumlahnya.
- Bahwa saksi mengetahui rumah beserta tanahnya penggugat dan tergugat yang terletak di Kelurahan Mandonga, ukuran tanahnya 10 m x 6 m dan rumah tersebut sudah lunas, tapi saksi tidak mengetahui batas-batasnya.
- Bahwa saksi mengetahui harta penggugat dengan tergugat berupa: 2 (dua) buah tower air yang masih bagus, ambal karpet 1 (satu) buah, 8 (delapan) lusin piring, 2 (dua) rak lemari piring, 6 (enam) buah lemari pakaian, 2 (dua) buah kulkas merek sharp, 2 (dua) buah tempat tidur springbed, 1 (satu) buah tempat air jumbo, tiga televisi merek sharp.
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta penggugat dan tergugat yang lain.

3. La Lifana bin La Opi, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Kontumolepe, Kecamatan Tongkno, Kota kendari, saksi adalah paman penggugat.

- Bahwa saksi kenal penggugat karena kakak keponakan aksi sedangkan tergugat adalah mantan suami penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tabungan penggugat dan tergugat di Bank.
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang ukuran tanahnya 10 m x 6 m, tanah dan rumah tersebut dibeli setelah penggugat dan tergugat menikah, sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Maulana, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik La Opa, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Dg. Ramli dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Amudin.
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta penggugat dan tergugat yang

Hal. 16 dari 45 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2017/PA. Kdi



lain.

Bahwa tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Agama Kendai No. 00467/Pdt.G/2017/PA.Kdi tertanggal 15 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.1);
2. Fotokopi buku rekening bank BCA dengan nomor rekening 245000201 an. Andi Rosdiana yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat Bank BCA yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.2);
3. Fotokopi buku rekening bank BRI dengan nomor rekening 0192-01-038230-50-5 an. Andi Rosdiana Madjid yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.3);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yaitu :

1. Siti Salbia binti La Damu, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ratulangi, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Saksi adalah tetangga penggugat;
 - Bahwa saksi kenal penggugat karena bertetangga rumah dengan penggugat sedangkan tergugat adalah mantan suami penggugat.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tabungan penggugat dan tergugat di bank.
 - Bahwa saksi mengetahui rumah beserta tanah penggugat dan tergugat yang terletak di Kelurahan Mandonga, namun saksi tidak tahu ukuran dan batas-batasnya. Tanah dan rumah tersebut dibeli setelah penggugat dan tergugat menikah.
 - Bahwa saksi mengetahui harta penggugat dan tergugat yang lain yaitu : 1 (satu) buah tendon air, 2 (dua) buah TV, 1 (satu) kulkas, 1 (satu) buah salon, 1 (satu) buah lemari jati, 2 (dua) buah lemari

Hal. 17 dari 45 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2017/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olimpic, 2 (dua) buah rak piring, 2 (dua) buah springbed, 1 (satu) buah ambal, 1 (satu) buah ranjang dan 1 (satu) buah jumbo tempat air.

- Bahwa saksi tidak tahu piring dan sendok.

2. Hamuly bin Landi Gunu, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Samratulangi, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, saksi adalah tetangga penggugat.

- Bahwa saksi kenal penggugat karena bertetangga rumah dengan penggugat sedangkan tergugat adalah mantan suami penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tabungan penggugat dan tergugat di Bank.
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang ukuran tanahnya 10 m x 6 m, yang terletak di Mandonga, Kelurahan Mandonga, tanah dan rumah tersebut dibeli setelah penggugat dan tergugat menikah, sebelah Utara berbatasan dengan jalan, sebelah Timur berbatasan dengan rumah ibu Sumiyati, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta penggugat dan tergugat yang lain.

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tentang permohonan sita jaminan penggugat dengan penetapan nomor : 109/Pdt.G/2017/PA.Kdi tertanggal 09 Mei 2017 yang amarnya menolak permohonan penggugat.

Bahwa Majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada Tanggal 10 Juli 2017 terhadap obyek sengketa yakni:

1. Sebidang tanah beserta rumah yang ada di atasnya yang terletak di Jalan DR. Samsaratulangi, Lrg sakura, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 18 dari 45 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2017/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara (6 m) : berbatasan dengan tanah milik Hamuli.
-
- Sebelah Timur (10 m) : berbatasan dengan jalan/tanah/rumah milik Sumiati.
- Sebelah Selatan (6 m) : berbatasan dengan tanah milik Hj. Rosna Romu dan rumah milik Andi Hastita.
- Sebelah Barat (10 m) : berbatasan dengan rumah milik Hamuli.

Bahwa tergugat telah mengajikan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 18 Juli 2017 dan penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis dalam persidangan tanggal 25 Juli 2017 seperti yang termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk ringkasnya isi putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa:

1. Bahwa gugatan yang diajukan penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), karena Penggugat tidak menjelaskan dari mana objek gugatan diperoleh apakah sebelum perkawinan atau sesudah perkawinan ;
2. Bahwa gugatan Pengugat juga tidak menjelaskan tentang siapakah yang aktif bekerja sehingga objek dalam gugatan tersebut bisa diperoleh ;

Hal. 19 dari 45 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2017/PA. Kdi



3. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat tidak menerangkan cara memperoleh harta bersama dan kapan serta dimana harta diperoleh, sehingga dapat mengaburkan gugatan penggugat dalam hal pembuktian.

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi tergugat yakni poin 1, 2 dan 3 tersebut adalah menyangkut pokok perkara, oleh karena itu dalil-dalil eksepsi tergugat tersebut tidak beralasan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tergugat harus ditolak;

II. DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONVENSİ.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Drs. H. Abd. Rahim T, tetapi juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan harta bersama, maka yang pertama sekali diperimbangkan bahwa: Apakah penggugat pernah melangsungkan akad nikah.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 04 Juni 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, sebagaimana termuat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 194/19/VI/2006 tanggal 06 Juni 2006.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti P4 berupa fotokopi salinan putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0467/Pdt.G/2016/PA. Kdi tanggal 20 Desember 2016 yang diterbitkan dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Kendari yang cocok dengan aslinya dan telah

Hal. 20 dari 45 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2017/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, sehingga dengan demikian bukti P4 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P4 tersebut menerangkan bahwa pada hari Minggu 4 Juni 2006 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Mohammad Ansar bin Matis Mitan (tergugat) dengan seorang wanita bernama Andi Rosdiana binti Andi Majid (penggugat), sehingga dengan demikian bukti P4 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P4 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P4 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga dengan demikian berdasarkan alat bukti P4 dihubungkan dengan alat bukti T1 harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Minggu 4 Juni 2006 dan pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, oleh karena itu penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya pada tanggal 20 Desember 2016 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan salinan putusan bernomor 0467/Pdt.G/2016/PA.Kdi pada tanggal 20 Desember 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti P3 berupa fotokopi akta cerai Nomor 0047/AC/2017/PA.Kdi, tanggal 20 Januari 2017, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga dengan demikian bukti P3 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P3 tersebut menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 telah terjadi perceraian antara Andi Rosdiana binti Andi Majid (penggugat) dengan Mohammad Ansar bin Matis Mitan (tergugat) sehingga dengan demikian bukti P3 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Hal. 21 dari 45 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2017/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena bukti P3 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, maka bukti P3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 telah terjadi perceraian antara Andi Rosdiana binti Andi Majid (penggugat) dengan Mohammad Ansar bin Matis Mitan (tergugat)

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama berupa sebidang tanah dan bangunan berdiri di atasnya seluas 10 m x 6 m = 60 M2 dengan harga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada tahun 2011 jika dinilai harga sekarang mencapai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) terletak di Jln. DR. Ratulangi No. 188, Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Maulana
- Timur : Hj. Rosna Romu
- Selatan : Hj. Rosma Romu
- Barat : Hj. Rosma Romu

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penggugat tersebut, telah mengajukan 3 orang saksi dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan dan begitu pula tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya atau bantahannya telah juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi penggugat dan tergugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat dalam jawabannya yakni dalam rekonvensinya menerangkan bahwa terhadap satu unit rumah papan yang berdiri di atas sebidang tanah yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada tahun 2011 dengan luas 10 m x 6 m = 60 m² dengan harga

Hal. 22 dari 45 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2017/PA. Kdi



Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dijadikan obyek harta bersama pada gugatan Kompensi, terhadap harta ini tidak patut bagi Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi untuk memiliki atau memintanya karena ternyata rumah tersebut bisa berdiri karena hasil usaha Penggugat rekonpensi dengan cara; penggugat rekonpensi/tergugat kompensi membayar cicil kepada pemilik tanah dan penggugat rekonpensi/tergugat kompensi kemudian menggali tanah dengan meratakan tanah yang dibeli tersebut dan kemudian membangun rumah papan selama kurang lebih 6 bulan. Kemudian dalam petitum poin 2 (dua) gugatan penggugat rekonvensi memohon agar menetapkan harta berupa tanah dengan ukuran 6 m lebar x 10 m panjang = luas 60 m² dan bangunan dengan ukuran lebar 5 m x panjang 10 m = luas 50 m² yang terletak di jln. DR. Ratulangi No. 188 kelurahan Mandonga Kecamatan mandonga kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut

- Utara : Maulana
- Timur : Hj.Rosna Romu
- Selatan : Hj. Rosma Romu
- Barat : Hj. Rosma Romu

sebagai harta bersama dari pengggugat rekonpensi/tergugat kompensi dan tergugat rekonpensi/penggugat kompensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni tergugat dalam persidangan dan keterangan saksi penggugat dan saksi tergugat yang saling bersesuaian dihubungkan dengan alat bukti P1, P2, P5 dan pemeriksaan setempat harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat telah memperoleh/membeli sebidang tanah beserta bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Jalan DR. Samsaratulangi, Lrg sakura, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara (6 m) :
berbatasan dengan tanah milik Hamuli.

Hal. 23 dari 45 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2017/PA. Kdi



- Sebelah Timur (10 m) : berbatasan dengan jalan/tanah/rumah milik Sumiati.
- Sebelah Selatan (6 m) : berbatasan dengan tanah milik Hj. Rosna Romu dan rumah milik Andi Hastita.
- Sebelah Barat (10 m) : berbatasan dengan rumah milik Hamuli.

Menimbang, bahwa tergugat mendalilkan bahwa ia telah menjual rumah tersebut dan hasil dari penjualan rumah digunakan untuk menyelesaikan rumah yang saat ini dihuni oleh tergugat bersama anak yang juga merupakan anak penggugat dan tergugat dan selain itu hasil penjualan juga digunakan untuk membiayai kebutuhan pendidikan anak yang seharusnya juga menjadi tanggung jawab penggugat, namun diabaikan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa tergugat tidak menjelaskan kepada siapa rumah tersebut dijual dan berapa harganya. Begitu pula dalam petitum poin 2 (dua) gugatan penggugat rekonsvansi/tergugat konvensi memohon agar menetapkan harta berupa tanah dengan ukuran 6 m lebar x 10 m panjang = luas 60 m² dan bangunan dengan ukuran lebar 5 m x panjang 10 m = luas 50 m² yang terletak di Jln. DR. Ratulangi No. 188 kelurahan Mandonga Kecamatan mandonga kota Kendari sebagai harta bersama dari tergugat dan penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terjadi kontradiksi antara kedua dalil tergugat tersebut, oleh karena itu dalil tergugat tersebut adalah kabur (obscuur libel), sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan selama perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 4 (empat) buah Tower (Penampungan Air).

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa 4 (empat) buah tower (penampungan air). Bahwa selama

Hal. 24 dari 45 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2017/PA. Kdi



perkawinan Penggugat dan Tergugat hanya memiliki 2 (dua) buah tower (penampungan air) dan terhadap 2 (buah) tower penampungan air tersebut Tergugat tidak keberatan untuk dibagi 2 yaitu 1 buah untuk Tergugat dan 1 buah lagi untuk Penggugat dan saksi I penggugat menerangkan bahwa saksi mengetahui harta penggugat dengan tergugat berupa: 2 (dua) buah tower air yang masih bagus.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pengakuan tergugat dan keterangan saksi I penggugat harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat telah memperoleh harta berupa 2 (dua) buah Tower (Penampungan Air).

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan selama perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 3 (tiga) unit Televisi color 21 inc merk LG dua SHARP satu.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa terhadap 3 (tiga) buah televisi yaitu 2 (dua) buah televisi merk LG dan 1 (satu) buah televisi merk Sharp, Tergugat bersedia menyerahkan 1 (satu) unit dari 3 (tiga) televisi tersebut kepada Penggugat dan saksi I penggugat menerangkan bahwa saksi mengetahui harta penggugat dengan tergugat berupa tiga televisi merek sharp.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pengakuan tergugat dan keterangan saksi I penggugat harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat telah memperoleh harta berupa 3 (tiga) unit Televisi color 21 inc yaitu 2 (dua) buah televisi merk LG dan 1 (satu) buah televisi merk Sharp.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan selama perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 2 (dua) kulkas merk sharp.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa 2 (dua) buah kulkas merk Sharp. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memang memiliki 2 (dua) buah kulkas, tetapi salah satu kulkas tersebut sekarang ini dalam keadaan rusak dan terhadap barang tersebut Tergugat tidak keberatan untuk menyerahkan

Hal. 25 dari 45 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2017/PA. Kdi



kepada Penggugat 1 (satu) buah lemari es ; dan saksi I penggugat menerangkan bahwa saksi mengetahui harta penggugat dengan tergugat berupa 2 (dua) buah kulkas merek sharp.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pengakuan tergugat dan keterangan saksi I penggugat harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat telah memperoleh harta berupa 2 (dua) buah kulkas merek sharp.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan selama perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 2 (dua) buah paket salon merk national.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa 2 (dua) buah speaker merk national. Bahwa terhadap 2 (dua) buah paket salon merk national Tergugat bersedia menyerahkan kepada Tergugat 1 (satu) buah salon merk national oleh karena itu berdasarkan pengakuan tergugat harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat telah memperoleh harta berupa 2 (dua) buah paket salon merk National.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan selama perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 6 (enam) lemari pakaian, 1 lemari jati 5 lemari olimpik.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa terhadap dalil Penggugat tentang 6 (enam) buah lemari yaitu 1 (satu) lemari jati dan 5 (lima) lemari olimpik, tergugat membenarkannya, tetapi perlu diketahui oleh Penggugat kalau ke 6 (enam) buah lemari tersebut sekarang sudah dalam keadaan rusak dan Tergugat bersedia untuk menyerahkan ke 6 (enam) lemari tersebut kepada Penggugat dan saksi I penggugat menerangkan bahwa saksi mengetahui harta penggugat dengan tergugat berupa 6 (enam) buah lemari pakaian.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pengakuan tergugat dan keterangan saksi I penggugat harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat telah memperoleh

Hal. 26 dari 45 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2017/PA. Kdi



harta berupa 6 (enam) lemari pakaian yakni 1 lemari jati dan 5 lemari olimpik .

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan selama perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 4 (empat) lemari rak piring stenly .

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa terhadap dalil penggugat tentang 4 (empat) buah lemari rak piring stainless, penggugat membenarkan bahwa barang-barang tersebut memang pernah ada, tetapi ke 4 (empat) buah lemari rak piring stainless tersebut sekarang ini dalam keadaan rusak, namun apabila penggugat menginginkan barang-barang tersebut tergugat bersedia menyerahkannya kepada penggugat, oleh karena itu berdasarkan pengakuan tergugat harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat telah memperoleh harta berupa 4 (empat) lemari rak piring stenly.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan selama perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 2 (dua) tempat tidur siringbed.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa terhadap dalil Penggugat Pada poin 3.b.7, tergugat membenarkan kalau barang tersebut memang ada dan saksi I penggugat menerangkan bahwa saksi mengetahui harta penggugat dengan tergugat berupa 2 (dua) buah tempat tidur springbed dan saksi I tergugat menerangkan bahwa saksi mengetahui harta penggugat dengan tergugat berupa 2 (dua) buah springbed.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pengakuan tergugat dan keterangan saksi I penggugat dan keterangan saksi I tergugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat telah memperoleh harta berupa 2 (dua) tempat tidur siringbed.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan selama perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah memperoleh harta bersama

Hal. 27 dari 45 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2017/PA. Kdi



berupa 1 (satu) buah ambal karpet.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 3.b.8, tergugat membenarkan kalau barang tersebut memang ada, tetapi perlu diketahui oleh Penggugat kalau kedua ambal karpet tersebut sekarang ini dalam keadaan rusak, namun apabila penggugat tetap menginginkan kedua ambal karpet tersebut, maka tergugat bersedia untuk menyerahkannya kepada Penggugat dan saksi I penggugat menerangkan bahwa saksi mengetahui harta penggugat dengan tergugat berupa ambal karpet 1 (satu) buah dan saksi I tergugat menerangkan bahwa saksi mengetahui harta penggugat dengan tergugat berupa 1 (satu) buah ambal.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pengakuan tergugat dan keterangan saksi I penggugat dan keterangan saksi I tergugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat telah memperoleh harta berupa 1 (satu) buah ambal karpet.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan selama perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah memperoleh harta bersama berupa piring 8 (delapan) lusin.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 3.b.9 gugatannya, Tergugat membenarkan kalau barang-barang tersebut dulunya pernah ada, tetapi sekarang ini barang berupa 8 (delapan) lusin piring tersebut sudah tidak ada dan saksi I penggugat menerangkan bahwa saksi mengetahui harta penggugat dengan tergugat berupa 8 (delapan) lusin piring dan saksi II penggugat menerangkan bahwa saksi mengetahui harta penggugat dengan tergugat berupa 8 (delapan) lusin piring.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pengakuan tergugat dan keterangan saksi I dan II penggugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat telah memperoleh harta berupa 8 (delapan) lusin piring.

Hal. 28 dari 45 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2017/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan selama perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah memperoleh harta bersama berupa sendok 10 (sepuluh) lusin.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 3.b.10. gugatannya, Tergugat membenarkannya, tetapi sekarang ini barang berupa 10 (delapan) lusin sendok tersebut sudah tidak ada.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pengakuan tergugat harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat telah memperoleh harta berupa 10 (sepuluh) lusin sendok.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan selama perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) pasang ranjang.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 3.b.11 gugatannya, Tergugat membenarkan kalau barang berupa 1 (satu) pasang ranjang memang ada, tetapi Perlu diketahui oleh Penggugat kalau 1 (satu) pasang ranjang tersebut sekarang ini dalam keadaan rusak, namun Tergugat bersedia untuk menyerahkan 1 (satu) pasang ranjang tersebut kepada Penggugat apabila Penggugat tetap menginginkan barang tersebut dan saksi I tergugat menerangkan bahwa saksi mengetahui harta penggugat dengan tergugat berupa 1 (satu) buah ranjang.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pengakuan tergugat dan keterangan saksi I tergugat harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat telah memperoleh harta berupa 1 (satu) pasang ranjang.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan selama perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) tempat air minum merk Jumbo.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 3.b.12. gugatannya, Tergugat

Hal. 29 dari 45 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2017/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan dan Tergugat bersedia untuk menyerahkan barang berupa satu tempat air minum merk Jumbo tersebut kepada Penggugat dan saksi I penggugat menerangkan bahwa saksi mengetahui harta penggugat dengan tergugat berupa 1 (satu) buah tempat air jumbo dan saksi I tergugat menerangkan bahwa saksi mengetahui harta penggugat dengan tergugat berupa 1 (satu) buah jumbo tempat air.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pengakuan tergugat dan keterangan saksi I penggugat dan keterangan saksi I tergugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat telah memperoleh harta berupa 1 (satu) tempat air minum merk Jumbo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Minggu 4 Juni 2006 dan pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 telah terjadi perceraian antara Andi Rosdiana binti Andi Majid (penggugat) dengan Mohammad Ansar bin Matis Mitan (tergugat).
3. Bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat telah memperoleh/membeli sebidang tanah beserta bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Jalan DR. Samsaratulangi, Lrg sakura, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara (6 m) : berbatasan dengan tanah milik Hamuli.
 - Sebelah Timur (10 m) : berbatasan dengan jalan/tanah/rumah milik Sumiati.
 - Sebelah Selatan (6 m) : berbatasan dengan tanah milik Hj. Rosna Romu dan rumah milik Andi Hastita.
 - Sebelah Barat (10 m) : berbatasan dengan rumah milik Hamuli.

Hal. 30 dari 45 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2017/PA. Kdi



4. Bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat telah memperoleh harta berupa 2 (dua) buah Tower (Penampungan Air).
5. Bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat telah memperoleh harta berupa 3 (tiga) unit Televisi color 21 inc yaitu 2 (dua) buah televisi merk LG dan 1 (satu) buah televisi merk Sharp.
6. Bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat telah memperoleh harta berupa 2 (dua) buah kulkas merk sharp.
7. Bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat telah memperoleh harta berupa 2 (dua) buah paket salon merk National.
8. Bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat telah memperoleh harta berupa 6 (enam) lemari pakaian, yakni 1 lemari jati dan 5 lemari olimpic .
9. Bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat telah memperoleh harta berupa 4 (empat) lemari rak piring stenly.
10. Bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat telah memperoleh harta berupa 2 (dua) tempat tidur sippingbed.
11. Bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat telah memperoleh harta berupa 1 (satu) buah ambal karpet.
12. Bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat telah memperoleh harta berupa 8 (delapan) lusin piring.
13. Bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat telah memperoleh harta berupa 10 (sepuluh) lusin sendok.
14. Bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat telah memperoleh harta berupa 1 (satu) pasang ranjang.
15. Bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat telah memperoleh harta berupa 1 (satu) tempat air minum merk Jumbo.

Menimbang, bahwa dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau

Hal. 31 dari 45 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2017/PA. Kdi



syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Menimbang, bahwa oleh karena harta tersebut diperoleh dalam perkawinan penggugat dengan tergugat, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harta dibawah ini adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat, yaitu:

1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Jalan DR. Samsaratulangi, Lrg sakura, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara (6 m): berbatasan dengan tanah milik Hamuli.
 - Sebelah Timur (10 m) : berbatasan dengan jalan/tanah/rumah milik Sumiati.
 - Sebelah Selatan (6 m) : berbatasan dengan tanah milik Hj. Rosna Romu dan rumah milik Andi Hastita.
 - Sebelah Barat (10 m) : berbatasan dengan rumah milik Hamuli.
2. 2 (dua) buah Tower (Penampungan Air).
3. 3 (tiga) unit Televisi color 21 inc yaitu 2 (dua) buah televisi merk LG dan 1 (satu) buah televisi merk Sharp.
4. 2 (dua) buah kulkas merk sharp.
5. 2 (dua) buah paket salon merk National.
6. 6 (enam) lemari pakaian, yakni 1 lemari jati dan 5 lemari olimpic .
7. 4 (empat) lemari rak piring stenly.
8. 2 (dua) tempat tidur sipringbed.
9. 1 (satu) buah ambal karpet.
10. 8 (delapan) lusin piring.
11. 10 (sepuluh) lusin sendok.
12. 1 (satu) pasang ranjang.

Hal. 32 dari 45 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2017/PA. Kdi



13. 1 (satu) tempat air minum merk Jumbo.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa tergugat meminta kepada Majelis Hakim dalam perkara ini menetapkan :

A. Tanah beserta bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Jalan DR. Samsaratulangi, Lrg sakura, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara (6 m) : berbatasan dengan tanah milik Hamuli.
- Sebelah Timur (10 m) : berbatasan dengan jalan/tanah/rumah milik Sumiati.
- Sebelah Selatan (6 m) : berbatasan tanah milik Hj. Rosna Romu dan rumah milik Andi Hastita.
- Sebelah Barat (10 m) : berbatasan dengan rumah milik Hamuli.

Menjadi bagian/hak kepemilikan tergugat.

B. Untuk harta bersama penggugat dengan tergugat yang lain bagiannya adalah sebagai berikut:

Untuk Penggugat :

- 1 buah tank/penampungan air untuk Tergugat ;
- 1 (unit) televisi merek LG untuk Tergugat ;
- 1 buah speaker merek nasional untuk Tergugat;
- 6 (enam) buah lemari yaitu 1 (satu) lemari jati dan 5 (lima) lemari olimpic diserahkan seluruhnya kepada Penggugat ;
- 4 (empat) buah lemari rak piring stainless steel diserahkan seluruhnya kepada Penggugat;
- 2 (dua) buah ambal karpet diserahkan seluruhnya kepada Penggugat ;
- 1 (satu) pasang ranjang diserahkan kepada Penggugat;

Hal. 33 dari 45 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2017/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempat air minum merek jumbo diserahkan kepada Penggugat ;

Untuk Tergugat :

- 2 unit televisi yaitu 1 unit televisi merek sharp dan 1 unit televisi merek LG ;
- 1 buah tank/penampungan air ;
- 1 buah speaker ;

Adapun alasan tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa selama penggugat rekonsensi/tergugat konpensasi menjalani bahtera rumah tangga dengan tergugat rekonsensi/penggugat Konpensasi selama kurang lebih 10 tahun penggugatlah yang banyak bekerja membanting tulang untuk menafkahi keluarganya;
2. Bahwa setelah 3 tahun menikah dan mengumpulkan uang, kemudian di tahun 2009 penggugat rekonsensi/tergugat konpensasi dan tergugat rekonsensi/penggugat Konpensasi akhirnya bisa membeli gerobak untuk digunakan oleh penggugat rekonsensi/tergugat konpensasi dan tergugat rekonsensi/penggugat konpensasi bersama-sama untuk digunakan menjual nasi kuning ditepi jalan yang berada di depan toko atlit ;
3. Bahwa selama berdagang berjualan nasi kuning di tepi jalan depan toko atlit penggugat rekonsensi/tergugat konpensasi yang lebih banyak bekerja.
4. Bahwa walaupun tergugat rekonsensi membantu penggugat rekonsensi tetapi porsi atau beban pekerjaan serta permodalan usaha lebih besar dan menjadi tanggung jawab penggugat rekonsensi. Kondisi ini terjadi mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2016.
5. Penggugat rekonsensi memiliki beban atau tanggung jawab besar dan peran yang besar hingga harta bersama diperoleh.

Menimbang, bahwa menurut alasan-alasan yang dikemukakan oleh tergugat tersebut adalah tergugat mempunyai tanggung jawab peran yang besar dalam mewujudkan/memperoleh harta bersama dan penggugat juga ikut berperan dalam mewujudkan/memperoleh harta bersama antara penggugat dengan tergugat. Ini berarti penggugat dan

Hal. 34 dari 45 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2017/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat ikut berperan dalam mewujudkan/memperoleh harta bersama antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan tergugat sama-sama ikut berperan dalam mewujudkan harta bersama maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tergugat tersebut untuk menjadi hak milik terhadap obyek tanah beserta bangunan rumah di atasnya dan bagian penggugat dan tergugat terhadap harta bersama yang lain tersebut adalah tidak beralasan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta tersebut adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat maka berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, penggugat dan tergugat masing-masing mendapat seperdua bagian dari harta bersama tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menghukum kedua belah pihak untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama kepada penggugat dan tergugat dan jika tidak dapat dilakukan secara konkrit atau natura, maka harta bersama tersebut diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Kdi tertanggal 09 Mei 2017, maka gugatan penggugat pada petitum poin 2 (dua) untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa tersebut, harus ditolak.

Menimbang, bahwa penggugat menuntut agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan, banding, atau kasasi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan serta tidak terdapat urgensi yang mendesak, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 191 ayat 1 Rbg, maka gugatan penggugat pada petitum poin 5 (lima) harus ditolak.

B. DALAM REKONVENSİ.

Hal. 35 dari 45 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2017/PA. Kdi



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonsensi adalah seperti yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi menjadi turut pertimbangan pada bagian rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa penggugat rekonsensi mengajukan gugatan yakni dalam petitum poin 2 (dua) agar menetapkan harta berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Jalan DR. Samsaratulangi, Lrg sakura, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara (6 m) : berbatasan dengan tanah milik Hamuli.
- Sebelah Timur (10 m) : berbatasan dengan jalan/tanah/rumah milik Sumiati.
- Sebelah Selatan (6 m): berbatasan dengan tanah milik Hj. Rosna Romu dan rumah milik Andi Hastita.
- Sebelah Barat (10 m): berbatasan dengan rumah milik Hamuli,

sebagai harta bersama dari Pengggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi

Menimbang, bahwa apa yang diminta oleh penggugat rekonsensi dalam petitumnya tersebut adalah sama dengan maksud dan tujuan yang diminta oleh penggugat konvensi/tergugat rekonsensi dan petitum gugatan rekonsensi pada poin 2 (dua) telah dipertimbangkan pada bagian konvensi dan Majelis Hakim telah mengabulkan dengan menetapkan obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama antara penggugat kenvensi dengan tergugat konvensi.

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 774/Pdt/1990 Tanggal 14 April 1994 menyatakan bahwa: Dalam gugatan konvensi, petitumnya menuntut agar perkawinan diputuskan dengan cara perceraian. Selanjutnya dalam gugatan rekonsensinya, petitumnya juga mengandung maksud dan tujuan yang

Hal. 36 dari 45 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2017/PA. Kdi



sama yaitu perceraian. Dalam menghadapi gugatan yang demikian itu, maka hakim dalam putusannya harus menyatakan bahwa gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan rekonvensi tersebut mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan petitum gugatan konvensi, dan pada petitum bagian konvensi Majelis Hakim telah mengabulkannya, maka berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum poin 2 (dua) gugatan penggugat rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi mengajukan gugatan yakni dalam petitum poin 3 (tiga) agar menetapkan harta berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Jalan DR. Samsaratulangi, Lrg sakura, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara (6 m) : berbatasan dengan tanah milik Hamuli.
- Sebelah Timur (10 m) : berbatasan dengan jalan/tanah/rumah milik Sumiati.
- Sebelah Selatan (6 m): berbatasan dengan tanah milik Hj.Rosna Romu dan rumah milik Andi Hastita.
- Sebelah Barat (10 m) : berbatasan dengan rumah milik Hamuli,

Kepemilikannya jatuh kepada Pengggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

Menimbang, bahwa petitum poin 3 (tiga) penggugat rekonvensi ini telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, dan Majelis hakim menyatakan bahwa dalil gugatan penggugat rekonvensi tersebut tidak beralasan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat rekonvensi pada petitum poin 3 (tiga) tersebut harus ditolak.

Hal. 37 dari 45 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2017/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi mengajukan gugatan yakni dalam petitum poin 4 (empat) agar menetapkan uang dalam tabungan Penggugat dalam tabungan di bank BRI dengan nomor rekening 0192-01-038230-50-5 atas nama Andi Rosdiana Majid dengan nilai Rp.17.540, 852,- dan tabungan di bank BCA dengan nomor rekening 245000201 atas nama Andi Rosdiana M dengan jumlah 22.343.258,- dan tabungan di bank Muamalat dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp.44.884.110,- (empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah) sebagai harta bersama, dengan alasan Tergugat rekonvensi menyalahgunakan kepercayaan Penggugat Rekonvensi dengan berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan menghabiskan uang harta bersama dengan selingkuhannya, berupa uang di tabungan BCA nomor rekening 245000201 atas nama Andi Rosdiana M sejumlah Rp. 22.343.258,- BRI nomor rekening 0192-01-038230-50-5 atas nama Andi Rosdiana Majid Sejumlah Rp. 17.540, 852,- Bank Muamalat rekening Andi Rostiana sejumlah Rp. 5.000.000,- dengan total keseluruhan uang yang telah dihabiskan oleh Penggugat sejumlah Rp. 44.884.110,- (empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah) dan terhadap perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menghabiskan uang tabungan yang merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi telah melaporkan tindakan tersebut kepada pihak kepolisian

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, tergugat rekonvensi memberikan jawaban bahwa pada poin 7 gugatan penggugat rekonvensi/tergugat konvensi sangatlah tidak benar dan mengada-ada, uang yang berupa tabungan BCA dengan No. rek. 245000201 adalah Rp 14.000.000,- dan uang tersebut telah dipergunakan tergugat rekonvensi untuk membeli bahan material untuk membangun rumah yang ditempati sekarang oleh penggugat rekonvensi/tergugat konvensi dan BRI dengan No. rek. 01-038230-50-5 adalah Rp 1.000.000,- dan buku rek BRI tersebut sudah ada sebelum tergugat rekonvensi menikah

Hal. 38 dari 45 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2017/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penggugat rekonvensi sehingga buku rek. BRI tersebut merupakan harta bawaan, dan buku rek. Bank muamalat adalah Rp 1.500.000,- dan uang dalam buku rek. tersebut adalah sisa dari tabungan dari rek. bank BCA yang tergugat rekonvensi alihkan ke Bank muamalat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil penggugat rekonvensi tersebut dibantah oleh tergugat rekonvensi, maka pembuktian harus dibebankan kepada penggugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan penggugat rekonvensi telah mengajukan alat bukti T2 berupa fotokopi buku rekening bank BCA dengan nomor rekening 245000201 an. Andi Rosdiana yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat Bank BCA yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen dan alat bukti T3 berupa fotokopi buku rekening bank BRI dengan nomor rekening 0192-01-038230-50-5 an. Andi Rosdiana Madjid yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga bukti T2 dan T3 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti surat.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alat bukti T2 berupa fotokopi buku rekening bank BCA dengan nomor rekening 245000201 yang isinya menerangkan bahwa debit dan kredit terjadi mulai tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016 dengan saldo Rp .00 (nol rupiah). Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa debit dan kredit tersebut terjadi dalam masa perkawinan antara penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi dengan saldo Rp .00 (nol rupiah), dan oleh karena saldo buku tabungan BCA tersebut Rp.00 (nol rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat rekonvensi agar uang tabungan di bank BCA sejumlah Rp 22.343.258,- ditetapkan sebaga harta bersama, harus ditolak.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alat bukti T3 berupa fotokopi buku rekening bank BRI dengan nomor rekening 0192-01-038230-50-5 yang isinya menerangkan bahwa debit dan kredit terjadi

Hal. 39 dari 45 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2017/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 05 Mei 2016 dengan saldo Rp 1.947.698,30 (satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah tiga puluh sen). Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa debit dan kredit tersebut terjadi dalam masa perkawinan antara penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi dengan saldo Rp 1.947.698,30 (satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah tiga puluh sen) atau dibulatkan menjadi Rp 1.950.000,00 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa tentang uang tabungan di Bank Muamalat rekening Andi Rostiana sejumlah Rp. 5.000.000,-, dalam persidangan saksi I dan II penggugat rekonvensi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui tabungan penggugat dan tergugat di bank dan tidak ada bukti surat juga yang diajukan dalam persidangan, sehingga dalil penggugat rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak terbukti, oleh itu karena gugatan penggugat rekonvensi tentang uang tabungan di Bank muamalat sejumlah Rp. 5.000.000,- harus ditolak.

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi mendalikan tergugat rekonvensi menghabiskan uang harta bersama dengan selingkuhannya, berupa uang di tabungan BCA nomor rekening 245000201 atas nama Andi Rosdiana M sejumlah Rp. 22.343.258,-BRI nomor rekening 0192-01-038230-50-5 atas nama Andi Rosdiana Majid Sejumlah Rp. 17.540,852,- Bank Muamalat rekening Andi Rostiana sejumlah Rp. 5.000.000,- dengan total keseluruhan uang yang telah dihabiskan oleh Penggugat sejumlah Rp. 44.884.110,- (empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah).

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik alat bukti surat maupun keterangan saksi, tidak ada yang menerangkan bahwa uang tabungan di Bank BCA, BRI dan muamalat dihabiskan oleh tergugat rekonvensi dengan selingkuhnya, sehingga dalil penggugat rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Hal. 40 dari 45 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2017/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena harta tersebut yakni uang tabungan di BRI sejumlah Rp 1.947.698,30 (satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah tiga puluh sen) atau dibulatkan menjadi Rp 1.950.000,00 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) diperoleh dalam perkawinan penggugat dengan tergugat, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uang tabungan di BRI sejumlah Rp 1.947.698,30 (satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah tiga puluh sen) atau dibulatkan menjadi Rp 1.950.000,00 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah harta bersama antara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa oleh karena harta atau uang tabungan tersebut adalah harta bersama antara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi maka berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi masing-masing mendapat seperdua bagian dari harta bersama tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena itu uang tabungan tersebut dikuasai oleh tergugat rekonsensi, maka menghukum kepada tergugat rekonsensi untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada penggugat rekonsensi.

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat konvensi untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 41 dari 45 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2017/PA. Kdi



MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI.

Menolak eksepsi tergugat.

II. DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa harta benda berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Jalan DR. Samsaratulangi, Lrg sakura, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara (6 m) : berbatasan dengan tanah milik Hamuli.
 - Sebelah Timur (10m): berbatasan dengan jalan/tanah/rumah milik Sumiati.
 - Sebelah Selatan (6 m) : berbatasan dengan tanah milik Hj.Rosna Romu dan rumah milik Andi Hastita.
 - Sebelah Barat (10 m) : berbatasan dengan rumah milik Hamuli.
 2. 2 (dua) buah Tower (Penampungan Air).
 2. 3. 3 (tiga) unit Televisi color 21 inc yaitu 2 (dua) buah televisi merk LG dan 1 (satu) buah televisi merk Sharp.
 2. 4. 2 (dua) buah kulkas merk sharp.
 2. 5. 2 (dua) buah paket salon merk National.
 2. 6. 6 (enam) lemari pakaian, yakni 1 lemari jati dan 5 lemari olimpic
 2. 7. 4 (empat) lemari rak piring stenly.
 2. 8. 2 (dua) tempat tidur sipringbed.
 2. 9. 1 (satu) buah ambal karpet.
 - 2.10. 8 (delapan) lusin piring.
 - 2.11. 10 (sepuluh) lusin sendok.
 - 2.12. 1 (satu) pasang ranjang.

Hal. 42 dari 45 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2017/PA. Kdi



2.13. 1 (satu) tempat air minum merk Jumbo.

adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat .

3. Menetapkan bahwa harta bersama sebagaimana tersebut pada poin II. A. 2 (dua) amar putusan ini seperdua bagian adalah hak dan milik penggugat dan seperdua bagian lagi adalah hak dan milik tergugat.
4. Menghukum penggugat dan tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada poin II. A. 2 (dua) amar putusan ini kepada penggugat dan tergugat , dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara konkrit atau natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan tersebut dibagi dua antara penggugat dengan tergugat.
5. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.

B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa harta benda berupa uang tabungan di BRI sejumlah Rp 1.947.698,30 (satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah tiga puluh sen) atau dibulatkan menjadi Rp 1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah harta bersama antara penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi.
3. Menetapkan bahwa harta bersama sebagaimana tersebut pada poin II. B. 2 (dua) amar putusan ini seperdua bagian adalah hak dan milik penggugat rekonvensi dan seperdua bagian lagi adalah hak dan milik tergugat rekonvensi.
4. Menghukum kepada tergugat rekonvensi untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada poin II. B. 2 (dua) amar putusan ini kepada penggugat rekonvensi.
5. Menyatakan gugatan penggugat rekonvensi tentang harta bersama antara penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi terhadap sebidang tanah beserta bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Jalan DR. Samsaratulangi,

Hal. 43 dari 45 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2017/PA. Kdi



Lrg sakura, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota
Kendari dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara (6 m) : berbatasan dengan tanah milik Hamuli.
- Sebelah Timur (10 m) : berbatasan dengan jalan/tanah/ rumah milik Sumiati.
- Sebelah Selatan (6 m) : berbatasan dengan tanah milik Hj.Rosna Romu dan rumah milik Andi Hastita.
- Sebelah Barat (10 m) : berbatasan dengan rumah milik Hamuli.

tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklard).

6. Menolak gugatan penggugat rekonsvnsi untuk selebihnya.

C. DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII

- Membebaskan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonsvnsi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1438 Hijiriyah. oleh kami Drs. Muh. Iqbal, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asnawi Semmauna, dan H. Harsono Ali Ibrahim S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa penggugat dan kuasa tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Asnawi Semmauna

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Hal. 44 dari 45 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2017/PA. Kdi



ttd

H. Harsono Ali Ibrahim S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 355.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00_
Jumlah	Rp. 446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Plh.Panitera

Nadra, S. Ag.

Hal. 45 dari 45 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2017/PA. Kdi